



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344-9230 PSW. 5200 (021) 3450959 FAKSIMILI 3846402, SITUS www.djpbk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 447 /PB/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa
Keadaan Darurat COVID-19

20 Mei 2020

Yth. Daftar terlampir

Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Implementasi Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19;
4. Surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020;
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-267/PB/2020 hal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN Dalam Masa Keadaan Darurat COVID-19; dan
6. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-296/PB/2020 hal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.

dalam rangka proses pengajuan dan penyelesaian SPM di KPPN dan untuk menjaga kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa darurat COVID-19, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan/program Kementerian Negara/Lembaga, maka kepada Satker dapat diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk keperluan belanja operasional dan non-operasional.
2. Pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non-operasional Satker dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai, dengan ketentuan:
 - a. Pengajuan SPM TUP Tunai dimaksud untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non-operasional Satker dalam 1 bulan.
 - b. Pengajuan SPM TUP Tunai dilengkapi dengan dokumen rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang ditandatangani KPA.
 - c. Dalam hal TUP Tunai digunakan untuk kebutuhan melebihi waktu 1 bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 bulan;
 - d. Dalam hal diperlukan, TUP Tunai yang belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan/atau belum disetorkan ke kas negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya.
 - e. Pembayaran dengan TUP Tunai oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa dapat dilakukan pembayaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- f. Pembayaran belanja non-kontraktual dan/atau belanja modal dengan nilai pembayaran sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan mekanisme TUP Tunai.
- g. KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran, dan penetapan harga terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme TUP Tunai.
3. Pengajuan SPM LS Kontraktual untuk pembayaran jasa konsultan perseorangan dilakukan dengan mekanisme LS non-kontraktual dengan banyak penerima.
4. Pengajuan SPM dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 197/PMK.05/2017.
5. Berkenaan pengaturan pengajuan SPM tersebut, maka ketentuan pengaturan pengajuan SPM ke KPPN yang diatur pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-267/PB/2020 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-296/PB/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Selanjutnya, untuk pengajuan SPM GUP/PTUP Tunai dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran agar satu SPM dimaksud diajukan untuk beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama sebagaimana diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2018 tentang Tata Cara Penggabungan Beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi dalam Penerbitan SPM GUP, PTUP, dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran.
7. Untuk itu, diminta bantuan Saudara menyampaikan maksud surat ini kepada Satker lingkup Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Andin Hadiyanto

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran
3. Direktur Pengelolaan Kas Negara
4. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU
5. Direktur Sistem Perbendaharaan
6. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
7. Para Kepala Kanwil DJPb
8. Para Kepala KPPN

Kp. : PB.2/PB.26/2020

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan:
Nomor : S- /PB/2020
Tanggal : Mei 2020

Yth.

1. Sekretaris Jenderal MPR RI
2. Sekretaris Jenderal DPR RI
3. Sekretaris Jenderal BPK RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan RI
6. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan RI
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI
25. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
26. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
28. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara RI
29. Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi RI/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
30. Sekretaris Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah RI
31. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
32. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
33. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara
34. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
35. Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
36. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik
37. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
38. Sekretaris Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI
39. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional RI

40. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
41. Wakil Kepala Kepolisian Negara RI
42. Kepala Pusat Keuangan Kepolisian Negara RI
43. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan
44. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional
45. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal
46. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional
47. Sekretaris Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
48. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
49. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
50. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
51. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
52. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
53. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
54. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
55. Sekretaris Utama Badan Tenaga Nuklir Nasional
56. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
57. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
58. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
59. Sekretaris Utama Badan Standardisasi Nasional
60. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir
61. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara
62. Sekretaris Utama Arsip Nasional RI
63. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
64. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
65. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
66. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olah Raga RI
67. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi
68. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
69. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
70. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana
71. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
72. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
73. Sekretaris Utama Badan SAR Nasional
74. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha
75. Sekretaris Jenderal Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
76. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI
77. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan
78. Sekretaris Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
79. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
80. Kepala Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet
81. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
82. Direktur Administrasi dan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
83. Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

84. Kepala Biro Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
85. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut
86. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
87. Sekretaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
88. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenhan (U.O Kementerian Pertahanan)
89. Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI (U.O Markas Besar TNI)
90. Asisten Perencanaan KASAD (U.O Markas Besar TNI AD)
91. Asisten Perencanaan KASAL (U.O Markas Besar TNI AL)
92. Asisten Perencanaan KASAU (U.O Markas Besar TNI AU)